



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 s.d. 2016 adalah sebagai berikut :

1. a. Dalam perencanaan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi dari pengertian dan fungsi perencanaan, perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pendapat Daerah Kota Bekasi sudah sesuai dengan pengertian dari perencanaan.
- b. Target yang di tentukan untuk penerimaan pajak daerah tahun 2011 sebesar Rp 323.314.605.604,-. Pada tahun 2012 sebesar Rp 449.337.195.800,-. Untuk tahun 2013 sebesar Rp 718.251.958.508,-. Pada tahun 2014 sebesar Rp 852.916.735.500,-. Tahun 2015 pemerintah Kota Bekasi menentukan target sebesar Rp 1.006.583.747.200,-. Dan untuk tahun 2016 pemerintah menargetkan sebesar Rp 1.240.204.065.300,-.
2. Untuk tahun 2011, target pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sudah terealisasi bahkan lebih tinggi dari target yang di ditetapkan oleh Bapenda. Pada tahun 2012, pajak hotel tidak mengalami pencapaian target. Dimana target untuk pajak hotel sebesar Rp. 4.500.000.000,- sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 4.062.680.578,-. Pada tahun 2013 realisasi pajak hotel telah mencapai targetnya. Tetapi pada pajak hiburan tidak mencapai targetnya yaitu targetnya sebesar Rp. 17.710.472.013,- sedangkan realisasi yang di dapat adalah Rp. 15.761.124.253,-. Tahun 2014 sangat jauh lebih tinggi. Makaikannya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan mencapai 190,43%,

© Hak cipta dimiliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan dilindungi Undang-Undang. Intitit Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



149,92%, dan 151,33%. Pada tahun 2015, juga mengalami pencapaian target. Begitupun untuk tahun 2016.

3. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya pajak di daerah kota Bekasi antara lain sebagai berikut :

a. Dari eksternal Wajib Pajak

- 1) Faktor turunya tingkat ekonomi suatu daerah.
- 2) Faktor bencana alam di suatu wilayah.
- 3) Turunnya demand pada suatu barang.

b. Dari Internal Wajib Pajak

- 1) Ketidapatuhan wajib pajak membayar pajak.
- 2) Usaha menengah kebawah yang tidak begitu mengerti pembayaran pajak.
- 3) Cost yang lebih tinggi di bandingkan pendapatan pajak dari wajib pajak.

4. Dilihat dari data tingkat kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kota Bekasi, hanya pajak restoran yang memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bekasi. Tahun 2011, tingkat kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah kota Bekasi sebesar 0,89%, 12,06%, dan 2,29%. Untuk tahun 2012 sebesar 0,82%, 11,79%, dan 2,56%. Tahun 2013 sebesar 0,67%, 11,29%, 2,18%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 1,09%, 14,47%, dan 2,82%. Tahun 2015 berkontribusi sebesar 1,55%, 15,16%, 2,84%. Dan tahun 2016 sebesar 2,16%, 17,49%, dan 3,52%.

Kontribusi tertinggi ada di pajak restoran. Terbukti sampai tahun 2016, total wajib pajak untuk pajak restoran sebanyak 1438 wajib pajak di kota Bekasi.

- b. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini untuk tahun yang akan datang, disarankan lebih aktif untuk menggali informasi lebih lanjut terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
- c. proses yang di lakukan perizinan penelitian cukup memakan waktu yang lama, di saran untuk untuk peneliti mempersiapkan waktu yang dengan baik guna kelancaran proses penelitian dan pencapaian waktu yang ingin di tentukan oleh peneliti.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.